

PERATURAN DAERAH TINGKAT II. KABUPATEN
BATANG HARI.

NOMOR: 6 TAHUN 1972.

tentang

MENGADAKAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI BANGUNAN DALAM DAERAH TINGKAT II.
KABUPATEN BATANG HARI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MEMBACA : Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari No.2 tahun 1969 -
tentang mengadakan dan memungut Retribusi Bangunan.

MENIMBANG: Bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan
dewasa ini, karenanya perlu dicabut.

MENGINGAT: 1. Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah.

2. Undang-undang No.7 tahun 1965 (L.N.Thn 1965 No.50)

3. Undang-undang No.12 tahun 1957, tentang Peraturan umum Retribusi
Daerah

4. Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Perdagangan
No.56/Thn 1971
103/M/Kp/V/71

5/Peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
Kabupaten Batang Hari No.04/kpts/DPRD-II/BH/1972.

Mendengar Pembicaraan dalam sidang Pleno DPRD.Tingkat II, Kabupaten Batang Hari
tanggal 19 Juli 1972.

M E M U T U S K A N .

PERTAMA : Mencabut kembali Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari
No.2 Thn 1969.

KEDUA : MENETAPKAN Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari tentang
mengadakan dan memungut Retribusi Bantunan dalam Daerah Tingkat II
Kabupaten Batang Hari.

Pasal 1.

Besarnya Retribusi Bangunan ditetapkan sebagai berikut;

(1) A. R U M A H .

1. Di-Ibukota Kabupaten :

a. Rumah permanen per M2 Rp. 75,-
b. Rumah semi Permanen Per M2. Rp. 50,-
c. Rumah kayu/Bambu (darurat) Per M2 Rp. 25,-

2. Di-Ibukota Kecamatan.

a. Rumah Permanen per M2 ; Rp.60,-
b. Rumah Semi Permanen Per M2 Rp.40,-
c. Rumah kayu/bambu (darurat) per M2 Rp.15,-

3. Di-Ibukota Marga.

Rumah Permanen Per M2 Rp.50,-
Rumah Semi Permanen Per M2, Rp.25,-
Rumah Kayu/bambu per M2. Rp.10,-

4. Di-Ibukota Kampung/Dusun.

a. Permanen Per M2 Rp.30,-
b. Semi Permanen Per M2. 1 Rp.20,-
c. Kayu/Biasa Per M2 Rp. 5,-

B.

UNTUK BANGUNAN LAIN SEPERTI BANGSAL LOS UNTUK JUALAN Per M2.

1. Di-Ibukota Kabupaten.

a. Permanen Rp.100,-
b. Semi Permanen Rp. 75,-
c. Kayu/Biasa Rp. 50,-

2. Di-Ibukota Kecamatan II-2

2. Di-Ibukota Kecamatan.

a. Permanen	Rp. 75,-
b. Semi Permanen	Rp. 50,-
c. Kayu/Biasa	Rp. 30,-

3. Di-Ibukota Marga.

a. Permanen	Rp. 60,-
b. Semi Permanen	Rp. 40,-
c. Kayu/Biasa	Rp. 20,-

4. Di-Ibukota Dusun/Kampung.

a. Permanen	Rp. 40,-
b. Semi Permanen	Rp. 30,-
c. Kayu/Biasa	Rp. 15,-

C. TEMPAT JUALAN ALAT-ALAT BENCKEL SEPEDA PER - M2.

1. Di-Ibukota Kabupaten

a. Permanen	Rp. 100,-
b. Semi Permanen	Rp. 60,-
c. Kayu/Biasa	Rp. 40,-

2. Di-Ibukota Kecamatan.

a. Permanen	Rp. 60,-
b. Semi Permanen	Rp. 40,-
c. Kayu/biasa	Rp. 20,-

3. Di-Ibukota Marga.

a. Permanen	Rp. 40,-
b. Semi Permanen	Rp. 20,-
c. Kayu/biasa	Rp. 10,-

4. Di-Ibukota Kampung/Dusun.

a. Permanen	Rp. 20,-
b. Semi Permanen	Rp. 10,-
c. Kayu/biasa	Rp. 5,-

D. TEMPAT JUALAN ALAT-ALAT SEPEDA MOTOR/BENCKEL.

1. Di-Ibukota Kabupaten.

a. Permanen	Rp. 150,-
b. Semi Permanen	Rp. 75,-
c. Kayu/Biasa	Rp. 50,-

2. Di-Ibukota Kecamatan.

a. Permanen	Rp. 100,-
b. Semi Permanen	Rp. 50,-
c. Kayu/Biasa	Rp. 25,-

E. TEMPAT JUALAN ALAT-ALAT MOBIL/BENCKEL.

1. Di-Ibukota Kabupaten.

a. Permanen	Rp. 250,-
b. Semi Permanen	Rp. 200,-
c. Kayu/biasa	Rp. 150,-

2. Di-Ibukota Kecamatan.

a. Permanen	Rp. 200,-
b. Semi Permanen	Rp. 150,-
c. Kayu/biasa	Rp. 100,-

F. PENGINAPAN PER M2.

1. Di-Ibukota Kabupaten	Rp. 200,-
2. Di-Ibukota Kecamatan	Rp. 150,-

G. PERUSAHAAN MEKANIS PER M2.

1. Crumbruber	-3-
---------------	-----

G. PERUSAHAAN MEKANIS PER - M2.

1. Crumb Rubber.	Rp. 500,-
2. Remiling.	Rp. 450,-
3. Penggilingan Getah.	Rp. 250,-
4. Fabrik Minyak Kelana.	Rp. 250,-
5. Pabrik Es.	Rp. 150,-
6. Pabrik Kayu	Rp. 250,-
7. Dok Kanal	Rp. 300,-
8. Penggilingan Padi	Rp. 150,-
9. Pabrik Tanioka	Rp. 150,-

H. PERUSAHAAN NON MEKANIS :

1. Bangsal genteng/Batu Bata	Rp. 25,-
2. Bangunan Usaha lainnya	Rp. 25,-

Pasal 2.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3.

- 1-Barang siapa yang Melalaikan Kewajibannya membayar Retribusi Bangunan sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Hukuman Kurungan Setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau Denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),-
2. Tindak Pidana sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah ini adalah "Pelanggaran".

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENALI ASAM.
PADA TANGGAL : 19 JULI 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II.
BATANG HARI,

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI,-

dto,

(Rd. S U H U R),-

Ketua,

(A. DAHLAN AZHARI),-

DISYAHKAN DENGAN SK. GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I. JAMBI NOMOR: HK. 60/G/1972, TANGGAL
31 Oktober 1972,-

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II. BATANG HARI
No. 9 Seri D. Nomor:

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dto.

(Drs. ALIRMAN HAMZAH),-